

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Analisis Putusan No. 9/P,D.SUS/2017/PN.LBO.)**

<sup>1</sup>Annisa Ayu Pratiwi, <sup>2</sup>Ika Kartika

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: annisayu99@gmail.com*

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan sebuah keseriusan dua insan manusia untuk berkomitmen menjalani hidup bersama-sama dibawah ketentuan agama dan mengikat pada masing-masing pasangan. Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan timbul yang seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperkeruh masalah hingga akhirnya salah satu pihak tersulut emosi dan melakukan tindak kekerasan yang dikategorikan sebagai Kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini berawal dari terdakwa Nurdin Laudengi alias Nudi melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya terhadap istrinya sendiri yakni korban Lince Pakaya Alias Ta, dalam kasus ini hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nurdin Laudengi Alias Nudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang mana dalam pertimbangan hakimnya mengacu kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT).

Kata Kunci : Perkawinan, KDRT, Pidana

**ABSTRACT**

Marriage is a seriousness of two human beings to commit to living together under religious provisions and binding on each partner. The journey of marriage sometimes does not always go smoothly. Many problems arise which can often lead to conflict and conflict. The absence of awareness and understanding from each party to fulfill their obligations as well as

a wise attitude in solving problems can often exacerbate the problem until finally one of the parties becomes emotional and commits acts of violence which are categorized as domestic violence. This case begins with the defendant Nurdin Laudengi alias Nudi committing physical violence within the scope of his household against his own wife, namely the victim Lince Pakaya Alias Ta, in this case the judge sentenced the defendant Nurdin Laudengi Alias Nudi to imprisonment for 2 (two) years. which in the judge's consideration refers to Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (hereinafter abbreviated as the Law on the Elimination of Domestic Violence).

***Keywords: Marriage, domestic violence Divorce, sentencing***

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sebuah keseriusan dua insan manusia untuk berkomitmen menjalani hidup bersama-sama dibawah ketentuan agama dan mengikat pada masing-masing pasangan. Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974.

Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan timbul yang seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperkeruh masalah. Hal tersebut menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban.

Suami tidak dapat dibenarkan memaksakan kehendaknya terhadap istri, terlebih jika disertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiripun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT).

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.<sup>69</sup> Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.

Tulisan ini meneliti pertimbangan majelis hakim pada putusan hakim tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.LBO.) pada tanggal 15 April 2017 yang memutuskan bahwa benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Majelis Hakim memberikan putusan terhadap tindak pidana KDRT berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT melalui dakwaan dan tuntutan jaksa?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus<sup>70</sup>. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.LBO.) pada tanggal 15 April 2017 yang memutuskan bahwa benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan

---

<sup>69</sup> Adriana Venny, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6

<sup>70</sup> Soekanto & Mamudji, 2011:14

laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### D. Duduk Perkara

- Bahwa ia terdakwa NURDIN LAUDENGI ALIAS NUDI pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Kel. Tilihua Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya terhadap istrinya sendiri yakni korban LINCE PAKAYA ALIAS TA LINCE yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban sedang tidur melantai didepan TV bersama anaknya saksi TOPAN LAIYA, tiba-tiba terdakwa datang dan mengajak saksi korban untuk tinggal bersama dirumah kakaknya, akan tetapi saksi korban menolak lalu terdakwa tetap memaksa saksi korban ,namun saksi korban tetap tidak menghiraukan ajakan terdakwa sehingga terdakwa langsung menarik rambut saksi korban , lalu terdakwa menampar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa meninju saksi korban secara berulang-ulang kali yang mengenai lengan kiri dan punggung kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal, melihat ibunya dipukul oleh terdakwa saksi TOPAN LAIYA hanya bisa diam dan segera pergi karena merasa takut dengan dengan terdakwa, setelah itu saksi korbanpun berusaha melarikan diri dari terdakwa melalui pintu belakang , namun terdakwa tetap mengejar saksi korban sampai dihalaman depan rumah, akhirnya terdakwa berhasil menangkap saksi korban dan langsung meninju saksi korban secara berulang kali sehingga mengenai lengan kiri dan punggung kiri saksi korban, hingga saksi korban terjatuh ketanah, dan disaat saksi korban terjatuh ,terdakwa langsung mengambil sepotong kayu yang digunakan untuk memukuli saksi korban dan mengenai lengan kiri, punggung kiri dan paha sebelah kiri saksi korban, saat itu saksi korban berusaha berteriak-teriak meminta tolong sambil menangis , lalu saksi korban berusaha berdiri dan berlari meninggalkan terdakwa namun terdakwa tetap mengejar saksi korban dan berhasil menangkap saksi korban dan menarik tangan kiri saksi korban sampai dijalan raya, lalu saksi korban ditinggalkan oleh terdakwa diwarung sdr.RAMIN, setelah terdakwa pergi saksi korban segera

pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Akibat kejadian tersebut korban mengalami bengkak disamping mata kiri ukuran 2 cm, memar pada bagian belakang sebelah kiri ukuran 15X9 cm, memar dilengan kiri ukuran 17 X 7 cm , dan bengkak ukuran 15 X 9 cm, memar dipaha kiri ukuran 5 X 4 cm, sebagaimana dalam visum et repertum RSUD Dr.M.M. Dunda Limboto Nomor : 441.6/RSD/143/XI/2016, tanggal 19 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni Dr.Gladies.
- Akibat kejadian tersebut aktifitas korban menjadi terganggu karena korban merasakan sakit disekujur tubuh dan sempat mengalami Demam.
- Bahwa korban merupakan istri dari terdakwa sebagaimana dalam kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Sario Kab. Manado Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 108/07/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah H.HUSNAN YOYATAN,SHI.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan buktibukti surat sebagai berikut:
- Asli surat Visum Et Repertum No : 441.6/RSD/143/XI/2016, tanggal 19 November 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gladies, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO, telah memeriksa seorang perempuan bernama Lince Pakaya dengan hasil pemeriksaan.
- Bengkak disamping mata kiri ukuran enam kali dua centimeter titik
- Memar pada bagian belakang sebelah kiri lima belas kali sembilan centimetre titik- Memar di lengan kiri tujuh belas kali tujuh centimeter tambah bengkak ukuran lima belas kali sembilan centimeter.
- Memar di paha kiri ukuran lima kali empat centimeter titik; Kesimpulan : Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik.
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa.
- Sepotong Kayu dengan kondisi setengah terbakar ukuran 34 cm.
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sario Kab. Manado Propinsi Sulawesi Utara, Nomor : 108/07/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah H. Husnan Yoyatan, S.Hi;

## **E. Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana KDRT**

- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan KUHAP
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut.

-

### **1. Unsur “Setiap Orang”**

- Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” sama dengan pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;
- Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan

persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Nurdin Laudengi Alias Nudi** maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa **Nurdin Laudengi Alias Nudi**; -----

-

## 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik”:

- Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg), Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya”;
- Menimbang, bahwa pengertian kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa awalnya pada pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2016 sekitar jam 15.00 wita, saksi korban Lince Pakaya sedang tidur dilantai didepan TV, dan anak saksi Topan sedang duduk, tiba-tiba suami saksi (terdakwa) langsung mengajak saksi korban Lince Pakaya untuk tinggal bersama dirumah kakaknya namun saksi Korban Lince Pakaya tidak mau akan tetapi suami saksi (terdakwa) memaksanya dan kalau saksi korban Lince Pakaya tidak mau dia akan membunuh saksi korban Lince Pakaya namun saksi korban Lince Pakaya tidak menghiraukannya, kemudian suami saksi (terdakwa) langsung menarik rambut saksi korban Lince Pakaya sampai posisi saksi korban Lince Pakaya berdiri dihadapannya lalu suami saksi (terdakwa) langsung menampar wajah saksi korban Lince Pakaya sebanyak satu kali, lalu meninju saksi korban Lince Pakaya secara berulang-ulang dan mengena dibagian lengan kiri dan punggung kiri dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal, lalu saksi korban Lince Pakaya langsung lari lewat pintu belakang lalu suami saksi (terdakwa) mengejar saksi korban Lince Pakaya sampai dihalaman depan rumah kemudian menangkap saksi korban Lince Pakaya dan meninju lengan dan punggung kiri saksi korban Lince Pakaya, sehingga saksi korban Lince Pakaya jatuh ketanah kemudian suami saksi (terdakwa) mengambil sepotong kayu dan memukul lengan kiri punggung kiri dan paha kiri saksi korban Lince Pakaya.
- Menimbang, bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban selaku istri sah terdakwa tidak mau mendengar ajakan terdakwa untuk pindah kerumah kakak

terdakwa yaitu Kasuh Laudengi.

- Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum No : 441.6/RSU/143/XI/2016, tanggal 19 November 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gladies, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO, telah memeriksa seorang perempuan bernama Lince Pakaya dengan hasil pemeriksaan.
- Bengkak disamping mata kiri ukuran enam kali dua centimeter titik- Memar pada bagian belakang sebelah kiri lima belas kali sembilan centimetre titik.
- Memar di lengan kiri tujuh belas kali tujuh centimeter tambah bengkak ukuran lima belas kali sembilan centimeter.
- Memar dipaha kiri ukuran lima kali empat centimeter titik

### **3. Unsur “Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga”**

- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa dalam perkara aquo yang menjadi terdakwa adalah terdakwa Nurdin Laudengi yang telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu seorang perempuan bernama Lince Pakaya, yang mana Lince Pakaya pada saat kekerasan fisik tersebut terjadi masih menjadi istri sah dari terdakwa, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sario Kab. Manado Propinsi Sulawesi Utara, Nomor : 108/07/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah H. Husnan Yoyatan, S.Hi.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa sebagai suami sah saksi korban Lince Pakaya telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi korban Lince Pakaya, yang mana istri merupakan salah satu orang dalam lingkup rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi.
- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan

perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

- Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa yang seharusnya melindungi dan menyayangi istrinya tetapi malah sebaliknya melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan selama proses persidangan terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, dan berdasarkan pasal 193 ayat satu orang dalam lingkup rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi
- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
- Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

-

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa yang seharusnya melindungi dan menyayangi istrinya tetapi malah sebaliknya melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

- Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan selama proses persidangan terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

### **C. Prinsip atau pengaturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berdasarkan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP

#### **KESIMPULAN**

- Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan No. 9/P,D.SUS/2017/PN.LBO adalah

a) Pertimbangan yuridis dalam putusan No. 9/P,D.SUS/2017/PN.LBO telah terjadi tindak pidana yaitu pelanggaran terhadap Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang di dakwakan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

b) Pertimbangan non yuridis, yaitu perbuatan terdakwa yang telah memukul istrinya hingga terdapat luka memar dalam lingkup rumah tangga, pertimbangan tentang hal-hal yang

memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.

- Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan hakim Nomor: 9/P,D.SUS/2017/PN.LBO adalah:
  - a) Terdakwa dalam putusan melakukan kekerasan fisik yang dimana kejadian tersebut mengakibatkan korban mengalami bengkak disamping mata kiri ukuran 2 cm, memar pada bagian belakang sebelah kiri ukuran 15X9 cm, memar dilengan kiri ukuran 17 X 7 cm , dan bengkak ukuran 15 X 9 cm, memar dipaha kiri ukuran 5 X 4 cm, sebagaimana dalam visum et repertum RSUD Dr.M.M. Dunda Limboto Nomor : 441.6/RSU/143/XI/2016, tanggal 19 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni Dr.Gladies
  - b) Akibat kejadian tersebut aktifitas korban menjadi terganggu karena korban merasakan sakit disekujur tubuh dan sempat mengalami Demam
  - c) Bahwa korban merupakan istri dari terdakwa sebagaimana dalam kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Sario Kab. Manado Provinsi Sulawesi Utara, Nomor : 108/07/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah
  - d) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
  - e) Jika di lihat dari akibat perbuatan terdakwa dan ancaman pidananya agak tinggi dengan memenuhi tuntutan jaksa yaitu 2 tahun tanpa masa percobaan dimana jika melihat dari beberapa putusan yang terkait dengan KDRT dijatuhi selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan yang ditetapkan tidak usah di jalani. Bahkan KDRT lebih banyak mengedepankan restorative justice.
  - f) Hakim memberikan sanksi dengan memenuhi tuntutan jaksa memang sesuai dengan yang diatur didalam ketentuan undang-undang dari batas maksimal, jadi pertimbangan dalam putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana sangat mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu efek jera terhadap pelaku, karena penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku dan melihat dari perbuatan terdakwa Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah member efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

## **SARAN**

- Saran yang bisa penyusun sampaikan dalam putusann Nomor: 9/P,D.SUS/2017/PN.LBO tentang pertimbangan hakim dalam memutus kasus terhadap pelaku kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga adalah:

- Setiap putusan hakim seharusnya mempertimbangkan tujuan pidana dan pemidanaan agar setiap pelaku dapat merasakan efek jera dari perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta memberikan contoh bagi orang lain agar tidak mencontoh perbuatan tersebut.
- Penerapan sanksi yang diberikan harus tetap memperhatikan tujuan pidana dan pemidanaan agar tetap terjamin rasa aman dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam lingkup rumah tangga agar tetap menjadi tempat yang paling aman bagi keluarga itu sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adriana Venny, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6

Badudu, JS dan SM Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996.

#### **Jurnal**

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor:102/Pid.B/2017/PN.DPS)2013.

#### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.